



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TENTANG  
SINERGI PENGEMBANGAN DEMOKRASI  
DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 134.5.2/KB/21/2021  
NOMOR : 767/HM.03.1/3403/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. SUNARYANTA : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak dalam Jabatan tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMADI RUSLAN HANI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 903/ORT.02-BA/3403/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019;

serta dengan memperhatikan :

1. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten yaitu menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Disamping tugas tersebut, KPU juga melaksanakan tugas dan kewajiban non-tahapan, diantaranya pendidikan pemilih, pengelolaan arsip dan dokumen hasil pemilu serta pengelolaan data, informasi dan sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, dan kegiatan teknis lainnya;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengembangan Demokrasi di Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi dalam pengembangan demokrasi di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. Terlaksananya pendidikan pemilih;
  - b. Terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna mewujudkan daftar pemilih yang *valid*, akurat, komprehensif dan *update*;
  - c. Terlaksananya Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
  - d. Terlaksananya Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), guna menunjang pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi; dan
  - e. Terlaksananya pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengembangan Demokrasi.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. pemanfaatan data kependudukan;
  - b. pemanfaatan data disabilitas;
  - c. pendidikan pemilih;
  - d. sosialisasi dan penyebaran informasi;
  - e. pemanfaatan teknologi informasi komunikasi; dan
  - f. pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	A
Pihak Kedua	Z

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan nota kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

## Pasal 10

### PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul.

Telepon : (0274) 391006

Faksimile : (0274) 391038, 391006

Pos-el : setda@gunungkidulkab.go.id

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara Piyaman,  
Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391210

Faksimile : (0274) 391210

Pos-el : kpugunungkidul@gmail.com

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/ atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Wonosari, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,   
  
AHMADI RUSLAN HANI

PIHAK KESATU,   
  
HE SUNARYANTA

Lampiran : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 134.5.2/KB/21/2021  
 NOMOR : 767/HM.03.1/3403/2021

RENCANA KERJA SINERGI PENGEMBANGAN BIDANG DEMOKRASI DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANG-GUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pemanfaatan Data Kependudukan	pemanfaatan data kependudukan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	a. koordinasi pemutakhiran data kependudukan; b. percepatan pelaksanaan dan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas;	Pihak Kesatu	a. Kependudukan dan Catatan Sipil b. Sosial.	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			a. koordinasi pemutakhiran data kependudukan; b. koordinasi percepatan pelaksanaan dan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas;	Pihak Kedua	Komisi pemilihan umum	DIPA KPU Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
2.	Pemanfaatan data disabilitas;	pemanfaatan data penyandang disabilitas untuk pemutakhiran data berkelanjutan	pendataan penyandang disabilitas.	Pihak Kesatu	Sosial	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			validasi data pemilih penyandang disabilitas.	Pihak Kedua	Komisi Pemilihan Umum	DIPA KPU Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025


Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANG-GUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
3.	Pendidikan pemilih	a. Penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu atau Pemilihan; b. Pembentukan dan Pelatihan bagi Kader Demokrasi Desa untuk mendorong masyarakat desa / Kalurahan lebih cerdas, mandiri, bertanggungjawab, rasionalitas, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.	a. Memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih baik pada saat tahapan maupun di luar tahapan. b. Memfasilitasi Pembentukan dan Pelatihan Kader Demokrasi Desa/Kalurahan; c. Memfasilitasi kegiatan Kader Demokrasi Desa serta tindak lanjut kegiatan secara berkelanjutan	Pihak Kesatu	Kesatuan Bangsa dan Politik	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			a. Melaksanakan Pendidikan pemilih kepada masyarakat. b. Pembentukan Kader Demokrasi Desa/Kalurahan c. Melaksanakan Pelatihan Kader Demokrasi Desaa/Kalurahan	Pihak Kedua	Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul	DIPA KPU Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
		c. Pemilihan Ketua Osis (Pilkasis) dalam bentuk miniatur pemilu sebagai sarana para siswa belajar demokrasi dan Pemilu	Memfasilitasi kegiatan Pilkasis oleh siswa SLTP, SMA dan SMK	Pihak Kesatu	Kesatuan Bangsa dan Politik, Kominfo,	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			Mengagendakan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pihak Kedua	Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul	DIPA KPU Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
4.	Sosialisasi dan penyebaran informasi	Penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan	Memfasilitasi ragam sosialisasi dan penyebaran informasi berbasis teknologi, melalui media social, cetak, radio, dan media lainnya	Pihak Kesatu	Kesbangpol, Kominfo,	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANG-GUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
		Pemilu atau Pemilihan. Melalui media massa berbasis teknologi informasi dan/atau media lainnya	Mengagendakan, koordinasi dan menyiapkan materi pelaksanaan kegiatan	Pihak Kedua	Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul	DIPA KPU	Tahun 2021 s.d. 2025
5.	Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Pemanfaatan jaringan internet	Memfasilitasi jaringan internet	Pihak Kesatu	Kominfo	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			Koordinasi, pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet	Pihak Kedua	KPU Kabupaten Gunungkidul	DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
6.	Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis terkait Pemilu dan Pemilihan.	a. Melakukan pendampingan kegiatan Pengelolaan arsip statis dan dinamis terkait Pemilu dan Pemilihan. b. Memfasilitasi penyelamatan dan penyimpanan arsip statis terkait Pemilu dan Pemilihan. c. Melakukan pelayanan arsip statis dan dinamis terkait Pemilu dan Pemilihan.	Pihak Kesatu	Perpustakaan dan Kearsipan	APBD Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025
			a. Melakukan kegiatan Pengelolaan arsip statis dan dinamis terkait Pemilu dan Pemilihan. b. Menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan arsip statis dan dinamis. c. Menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai Petugas Arsip.	Pihak Kedua	KPU Kabupaten Gunungkidul	DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul	Tahun 2021 s.d. 2025

PIHAK KEDUA, 

  
AHMADI RUSLAN HANI

PIHAK KESATU, 

  
H. SUNARYANTA